

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam mengatur pemeluknya untuk berbuat dan bertingkah laku yang baik agar dapat bermuamalah dan mencari rezeki yang halal. Salah satunya adalah kerjasama dibidang pertanian, khususnya dalam penanaman padi yang merupakan suatu kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam yang halal itu.

Dilakukannya kegiatan kerjasama ini karena diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah, ladang dan kebun), tetapi tidak mampu mengerjakannya (menggarapnya atau mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (*skill*, keterampilan), untuk bertani. Sebaliknya ada juga di antara anggota masyarakat yang ternyata tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya. Akhirnya antara pihak pemilik tanah tersebut dan pihak penggarapnya kemudian terjalin hubungan kerjasama dibidang pertanian.

Dalam konsep Islam kerjasama dibidang pertanian ini tergantung kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Apabila kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut khususnya dibidang perkebunan saja, maka disebut dengan *musaqqah*. Namun jika kerjasama dikhususkan dibidang pertanian dengan bibitnya berasal dari pihak pemilik tanah maka disebut dengan

muzara'ah, sedangkan jika bibitnya berasal dari pihak petani penggarap maka disebut dengan *mukhabarah*.¹

Dalam praktik *mukhabarah* ini hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dalam perjanjian, baik seperdua atau sepertiga, dan hasilnya diberikan kepada yang mengerjakannya² dengan zakatnya dikeluarkan oleh petani penggarap karena pada hakikatnya berasal dari dialah bibit tersebut. Namun dalam melakukan kerjasama *mukhabarah* ini yang penting diperhatikan adalah kedua belah pihak harus saling membantu dan bekerjasama, sehingga dapat efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah dan tentunya menguntungkan kepada kedua belah.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan, ternyata salah satu daerah pertanian yang cukup subur dan mayoritas penduduknya sebagai petani adalah desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan. Kenyataannya ada sebagian masyarakat yang memiliki tanah pertanian dan mengerjakannya sendiri, namun ada juga yang tidak memiliki tanah pertanian atau hanya memiliki sedikit saja, sehingga memerlukan kerjasama pertanian dengan petani lain yang kebetulan memiliki tanah yang luas atau yang tidak mampu menggarapnya karena mempunyai pekerjaan lain. Dengan demikian baik pihak petani penggarap maupun pemilik tanah memperoleh hasil pertanian dari kerjasama yang mereka lakukan tersebut.

¹A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2; Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 26.

²Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'i: Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 134.

Namun dalam praktiknya, kerjasama *mukhabarah* yang mereka lakukan tersebut ada juga yang terjadi penyimpangan, baik dalam sistem penetapan bagi hasilnya maupun cara kerjasamanya, baik yang dilakukan oleh pihak petani penggarap atau oleh pihak pemilik tanah sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

Salah satu permasalahan yang penulis temukan adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya saja, sementara bibit padi dan keperluan lainnya seperti pupuk, garam, dan lainnya ditanggung oleh pemilik tanah. Namun dalam hal pembagian hasilnya, pihak pemilik tanah menetapkan pembagian berdasarkan luas tanah dan dengan kadar tertentu sesuai luasnya tanpa memandang apakah hasil padi yang diperoleh baik atau tidak, sebab pihak pemilik tanah sudah mempunyai perkiraan hasil yang diperoleh dari tanah tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan adalah kalau petani mengalami kekeringan atau puso padinya maka pihak petani penggarap tetap wajib membayar sesuai yang disepakati meskipun hasil padinya tidak mencukupi, dan kalau tidak mampu membayar maka dianggap sebagai utang yang wajib dibayar pada tahun berikutnya. Jika ternyata hasil panen padinya baik bahkan cukup menguntungkan petani penggarap, ternyata pihak pemilik tanah meminta tambahan belakangan selain dari bagian yang telah disepakati tersebut.

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada masyarakat (lapangan) desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan terkait praktik *mukhabarah* tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi dari aspek hukum

Islam, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran ataukah tidak, apakah faktor penyebabnya, dan akibat yang ditimbulkannya?

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang mengangkat judul: "**Praktik *Mukhabarah* di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?
3. Apakah akibat yang ditimbulkan dari praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?
4. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.
4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah dibidang kerjasama pertanian (*mukhabarah*), yaitu dalam kerjasamanya bibitnya berasal dari pihak petani penggarap, sehingga mengetahui tentang status hukum dari praktik yang dilakukan.
2. Bahan kajian ilmiah dibidang terapan dalam bidang muamalah, sehingga diharapkan mengetahui tindakan mana yang benar dan yang salah menurut Islam.
3. Untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik *mukhabarah*, terdiri dari: praktik berarti melakukan kegiatan, atau perbuatan,³ dan *mukhabarah* berarti kerjasama dibidang pertanian yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan antara petani penggarap dan pihak pemilik tanah, baik jumlahnya seperdua atau sepertiga bagian dari hasil yang diperoleh, sedangkan bibitnya disediakan oleh pihak petani penggarap lahan.⁴ Maksudnya ialah melakukan pembagian terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan kerjasama pertanian yang bibitnya disediakan oleh pihak petani penggarap lahan, yang meliputi:
 - a. Akad kegiatan yang dilakukan.
 - b. Lamanya kerjasama yang dilakukan.
 - c. Jenis bibit padi yang digunakan
 - d. Pupuk yang digunakan.
 - e. Jumlah pembagian yang ditetapkan.
 - f. Perjanjian masa kerjasama pertanian.
2. Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin ialah Salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan atau Margasari yang berada di Kabupaten Tapin.

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 909.

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 272.

F. Kajian Pustaka.

Skripsi mengenai masalah praktik bagi hasil pertanian ini memang telah ada mengangkatnya, namun skripsi ini baik dari aspek judulnya, lokasi penelitiannya, maupun dari segi isinya berbeda dengan peneliti terdahulu seperti oleh:

Pertama; Mekanisme bagi hasil panen berdasarkan pada kerjasama mukhabarah, oleh Normahayati Atqiya, munaqasyah tahun 2009. Dalam penelitian ini fokus permasalahannya adalah mekanisme *mukhabarah* yang dilakukan dari aspek kajian ekonomi Islam, jadi tinjauan utamanya adalah prinsip yang dilakukan bertentangan konsep ekonomi Islam.

Kedua; Praktik Kerjasama Perkebunan Lombok di Kecamatan Paringin, oleh Bahriati, munaqasyah tahun 2008. Dalam penelitian ini fokus masalahnya adalah mengenai konsep *muzara'ah*, yaitu pihak yang berkebun lombok, dimana petani penggarap terkadang mengalami kerugian namun pemilik tanah tetap memperoleh persentasi tanpa memandang hasil pertanian.

Ketiga; Pembagian Hasil Tanaman Padi Pada Lahan Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Patih Selera Kecamatan Belawang), oleh Samiah, munaqasyah tahun 2007. Fokus masalahnya adalah dengan mengkaji tindakan-tindakan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam kerjasama yang dilakukan, dimana ditemukan ketidaksesuaian akad dalam kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan.

Dari skripsi-skripsi tersebut, nampak sekali bahwa dari segi judul, lokasi, permasalahan dan isinya berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat ini,

yang kajiannya adalah bersifat masalah praktik *mukhabarah* yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah yang terjadi di masyarakat desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dimana praktik *mukhabarah* yang mereka lakukan bermasalah. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis, yang memuat ketentuan hukum Islam dalam kegiatan *mukhabarah*, yang terdiri dari: pengertian *mukhabarah*, dasar hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat-syarat *mukhabarah*, akibat hukum dari transaksi *mukhabarah*, dan berakhirnya kegiatan *mukhabarah*.

Bab III merupakan metode penelitian yang merupakan acuan untuk menggali data di lapangan, yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *pertama*, laporan hasil penelitian hasil lapangan mengenai praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, berisikan:

deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian, yaitu analisis kualitatif terhadap praktik *mukhabarah* di desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: simpulan terhadap hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dan saran berkaitan penelitian ini.